

PJ. BUPATI BUTENG KUKUHKAN PERPANJANGAN MASA JABATAN 50 KADES



Sumber Gambar: <https://www.rri.co.id/daerah/926375/pj-bupati-buteng-kukuhkan-perpanjangan-masa-jabatan-50-kades>

Pj. Bupati Buton Tengah (Buteng), Kostantinus Bukide mengukuhkan perpanjangan masa jabatan 50 Kepala desa (Kades) bertempat di Gedung Kesenian Lakudo, Jumat (23/08/2024). Pengukuhan ini merupakan tindak lanjut implementasi kebijakan baru berdasarkan ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 3 tahun 2024 yang mengamanatkan perpanjangan masa jabatan Kades dari 6 tahun menjadi 8 tahun, terhitung sejak tanggal pelantikan.

Dalam sambutannya, Pj Bupati Buteng, Kostantinus Bukide berharap para Kades dapat memanfaatkan perpanjangan masa jabatan untuk memperkuat implementasi programnya. "Saya ingatkan kepada Kepala Desa untuk memanfaatkan perpanjangan masa jabatan dua tahun ini dengan sebaik-baiknya. Dua tahun tambahan ini rasanya cukup untuk memperkuat implementasi program yang ada di Desa", ujar Kostantinus.

Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Buteng, Armin mengatakan, pengukuhan ini menandai dimulainya masa jabatan baru Kades yang diperpanjang menjadi 8 tahun sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah. "Di Kabupaten Buton Tengah terdapat 67 Desa, namun 17 Desa telah berakhir masa jabatannya pada akhir Desember 2023. Sebanyak 34 Kepala Desa yang di kukuhkan saat ini memiliki masa jabatan 2019-2025, sementara 16 Kepala Desa lainnya menjabat untuk periode 2021-2027," jelas Armin.

Pengukuhan Kades ini didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Buteng Nomor 312 tahun 2024 yang merupakan perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 594 tahun 2019 tentang pengesahan dan pengangkatan Kades masa jabatan 2019 - 2025. Selain itu, pengukuhan ini juga berdasarkan Keputusan Bupati Buteng Nomor 313 hingga 328 tahun

2024 yang mengubah Keputusan Bupati Bupati Buteng Nomor 271 Tahun 2019 terkait pengesahan dan pengangkatan Kades masa jabatan 2021 -2027.

Sumber Berita:

1. <https://www.rri.co.id/daerah/926375/pj-bupati-buteng-kukuhkan-perpanjangan-masa-jabatan-50-kades>, “Pj. Bupati Buteng Kukuhkan Perpanjangan Masa Jabatan 50 Kades”, tanggal 24 Agustus 2024;
2. <https://portal.butontengahkab.go.id/detail/1d856deecda4552d3ca89b05fc38e494>, “Pj Bupati Buteng Kukuhkan Perpanjangan Masa Jabatan 50 Kepala Desa”, tanggal 24 Agustus 2024; dan

Catatan:

Ketentuan terkait perpanjangan masa kepala desa sesuai dengan kondisi berita diatas terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang 2014:

1. Pasal 2 menyatakan bahwa, “Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.”;
2. Pasal 39:
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa, “Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.; dan
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa, “Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.”.